



PERJANJIAN KERJASAMA  
( Memorandum of Understanding )  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
DENGAN  
LAW OFFICE ABJ & PARTNERS  
TENTANG  
PEMBERIAN JASA BANTUAN HUKUM  
DALAM BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 100/529/SETDA

NOMOR : 01/MoU/ABJ & P/III/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-09-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ABDUL FARIS UMLATI, SE, Bupati Kabupaten Raja Ampat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang berkantor di Jalan Raya Waisai, Kelurahan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.

BENEDIKTUS JOMBANG, SH., MH. selaku Pimpinan/Manajer pada **Law Office "ABJ & PARTNERS"**, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Law Office "ABJ & PARTNERS"**, yang berkedudukan di Jalan Sapta Taruna KM.10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong – Provinsi Papua Barat, Handphone 0813-4473-6027., untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya masing-masing, telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama pemberian Bantuan Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), dengan memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 26 Tahun 2002 pada tanggal 03 Mei 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang tentang Advokat;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal MoU (Memorandum of Understanding), sebagai berikut :

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Kepala Daerah karena jabatannya mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dalam penanganan perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di pengadilan maupun di luar Pengadilan yang melibatkan atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

## BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 2

Objek perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** adalah Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan yang meliputi penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, analisis hukum, membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan, tindakan hukum dan upaya hukum lainnya.

## BAB III BENTUK KERJASAMA

### Pasal 3

Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk menerima Kuasa Khusus dan mewakili **PIHAK PERTAMA** selaku pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dan/atau sebagai pihak Intervensi.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** :

Memperoleh bantuan hukum baik di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan terhadap Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, analisis hukum, membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan, tindakan hukum dan upaya hukum lainnya terhadap Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

Menerima biaya transportasi dan operasional dari **PIHAK PERTAMA** dalam menangani perkara baik di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan terkait Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, analisis hukum, membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan, tindakan hukum dan upaya hukum lainnya.

Pasal 5

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Melakukan sosialisasi mengenai bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- b. Menerima bantuan hukum dari **PIHAK KEDUA** dalam penanganan perkara, baik di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan terkait perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dan menyediakan biaya yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki.
- c. Memberikan biaya transportasi dan operasional kepada **PIHAK KEDUA** dalam penanganan pelayanan perkara, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Memberikan bantuan hukum terhadap Perkara baik di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan terkait perkara Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK PERTAMA** yang meliputi: penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, analisis hukum, membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan dan tindakan hukum lainnya.
- b. Menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat dan/atau biaya teknis lainnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mengeluarkan biaya honorarium kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atas pelayanan hukum oleh **PIHAK KEDUA** yang meliputi : penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan analisis hukum.
- (3) Pembiayaan-pembiayaan terkait penanganan hukum oleh **PIHAK KEDUA** baik di bidang perdata maupun bidang Tata Usaha Negara yang berperkara di Pengadilan akan diatur lebih lanjut didalam perjanjian kerjasama tersendiri.

BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 7

**PARA PIHAK** menetapkan jangka waktu kerjasama jasa bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini adalah sampai berakhirnya masa jabatan **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 8

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat akan menyelesaikan setiap sengketa atau perselisihan yang timbul akibat adanya surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai kata musyawarah/mufakat maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan memilih menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong.

BAB VIII  
P E N U T U P

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perubahan atas perjanjian kerjasama (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat diatas materai cukup dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama bantuan hukum ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Waisai, 20 September 2021

Hormat kami,

**PIHAK PERTAMA,**

BUPATI RAJA AMPAT



ABDUL FARIS UMLATI, SE.

**PIHAK KEDUA,**

Manager Law Office "ABJ & Partners"

BENEDIKTUS JOMBANG, SH., MH.

SAKSI - SAKSI

MOHAMMAD FADLY TAFALAS.

LAMBERT DIMARA, SH.